



PUTUSAN

Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nasir alias Azis
Tempat lahir : Data
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 25 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Data Kecamatan Duampanua
Kabupaten Pinrang
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/07/II/2023/Reskrim tanggal 27 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Zulkifli Linggotu, S.H., beralamat di YLBH Bolaang Mongondow Jl. Mimoso No. 74a Kel. Mogolaing, Kec. Kotamobagu Barat, Kota

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamobagu berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 15 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **NASIR Alias AZIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NASIR Alias AZIS** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas)** Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1 (Satu) bilah sajam jenis parang berukuran panjang 34 (tiga puluh empat) centimeter lebar 4,5 (empat koma lima) centimeter, panjang gagang 13,5 (tiga belas koma lima) centimeter lebar 6 (enam) centimeter dengan sarung terbuat dari kayu dengan motif blaster memakai solatip hitam dan diikat tali kain berwarna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,-** (Lima Ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dipidana, kooperatif dan bersikap sopan dalam persidangan, pada saat kejadian Terdakwa dalam

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak sepenuhnya sadar karena telah mengonsumsi minuman keras sehingga sudah khilaf dalam melakukannya, dan Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban serta memberikan santunan sebagai wujud permintaan maaf;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **NASIR Alias AZIZ** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Empang milik Saksi LATARAMPU LAMANITI atau setidak-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain** yakni kepada Korban MUSTARI Alias ENGGO, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula pada pukul 10.00 Wita dimana terdakwa diajak oleh Korban untuk minum minuman keras jenis cap tikus di Empang milik Saksi LATARAMPU LAMANITI di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk merayakan perpisahan Korban yang pada besok harinya akan berangkat ke kampung halaman di Toli-toli, Terdakwapun menerima ajakan Korban dan memberikan uang untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600ml, dan setelah Korban membeli minuman keras jenis cap tikus tersebut Terdakwa bersama dengan Korban duduk di depan empang dan berscerita sembari meminum minuman keras jenis cap tikus tersebut, korban pun sempat meminjam parang yang berada disamping Terdakwa lalu memegang parang tersebut dan menggesek-gesekannya di leher dan tangan korban, lalu setelah itu korban mengembalikan parang tersebut kepada Terdakwa sembari mengatakan "**Ambil parang mu itu karena tumpul**". Setelah minuman cap tikus habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Korban, Terdakwa Kembali

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Korban untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus untuk diminum bersama-sama, lalu Terdakwa dan Korban lanjut mengkonsumsi minuman keras jenis cap tikus hingga akhirnya mabuk, kemudian tibalah Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN di rumah empang tersebut untuk makan siang, lalu Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN melihat Terdakwa bersama dengan Korban sedang meminum minuman cap tikus sehingga Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN berkata “*so boleh jo minum*” (**sudah, cukup minumnya**), lalu dijawab oleh Terdakwa dan Korban “*oh ndak papa*” (**oh, tidak apa-apa**), lalu Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN langsung pergi ke dapur untuk makan. Sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Korban masih mengobrol dalam keadaan mabuk, lalu tiba-tiba Korban mengatakan kepada Terdakwa “*kamu tau, saya pegang dua pasar di toli-to*” (**kamu tau, saya menguasai dua pasar di toli-to**), Terdakwa menanggapi dengan menjawab “*nda apa-apa*” (**tidak apa-apa**), lalu Korban menjawab “*coba kau tes saya*” (**coba kamu tes saya**), setelah mendengar ucapan tersebut, Terdakwa merasa tertantang sehingga Terdakwa langsung mengambil parang milik Terdakwa yang ada di bawah *cang* (tempat untuk menangkap udang) dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu berkata dengan suara keras “*apa kamu?*” sehingga membuat Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN juga bersama dengan Saksi ABDUL HAFIF DAENG MULISA yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan Korban yang sedang makan siang di dapur dekat empang tersebut takut dan langsung lari meninggalkan rumah empang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Korban dan langsung menebas bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban berteriak kesakitan “*Wendooooo...*” (**Ibuuu....**) sambil merunduk di atas tong penampung udang yang dijadikan meja untuk meletakkan minuman keras cap tikus yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa menebas kembali Korban di bagian belakang kepala Korban sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari empang tersebut dan langsung menghubungi Saksi LATARUMPU LAMANITI yang merupakan bos sekaligus pemilik empang tersebut via telephone dan pada saat itu Saksi LATARUMPU LAMANITI sedang mengemudi mobil dalam perjalanan dari Desa Boroko ke Desa Minanga, pada saat memasuki Desa Saleo Saksi LATARUMPU LAMANITI mengangkat telephone dari Terdakwa dan Terdakwa berkata sambil menangis “*saya minta maaf saya sudah potong enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum*” (**Saya minta maaf sudah potong**

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Enggo (Korban), cepat datang ke sini untuk melihat Enggo apakah sudah mati atau belum);

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi LATARUMPU LAMANITI sampai di rumah empang dan langsung membawa Korban ke Puskesmas terdekat dengan keadaan Korban berlumuran darah dan sudah tidak bergerak dan bernafas lagi;

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bintauna Pantai Nomor 440/PKM-BP/BMU/065/1/2023 pada tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriana Ekawati Akub pemerika pada Puskesmas Bintauna Pantai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal titik
- Terdapat luka robek besar di bagian wajah membelah antara hidung dan mata sebelah kiri Panjang tiga puluh centi meter dan kedalaman kurang leibh sepuluh centi meter titik
- Terdapat luka terbuka di belakang kepala menembus tulang tengkorak serta menembus lapisan luar otak dengan Panjang sepuluh centi meter dan kedalaman luka tiga centi meter titik
- Setelah dilakukan rekonstruksi Kembali terhadap luka di atas dengan hasil dua puluh lima jahitan titik

KESIMPULAN

Luka-luka di atas disebabkan karena benda tajam titik

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **NASIR Alias AZIZ** pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Minanga, Kecamatan Bintauna Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tepatnya di Empang milik Saksi LATARAMPU LAMANITI atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, telah **melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati** yakni kepada Korban MUSTARI Alias ENGGGO, yang mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana di atas, bermula pada pukul 10.00 Wita dimana terdakwa diajak oleh Korban untuk minum minuman keras jenis cap tikus di Empang milik Saksi LATARAMPU LAMANITI di Desa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minanga, Kecamatan Bintauna Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk merayakan perpisahan Korban yang pada besok harinya akan berangkat ke kampung halaman di Toli-toli, Terdakwaupun menerima ajakan Korban dan memberikan uang untook membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600ml, dan setelah Korban membeli minuman keras jenis cap tikus tersebut Terdakwa bersama dengan Korban duduk di depan empang dan meminum minuman keras jenis cap tikus tersebut dan bercengkrama satu sama lain. Setelah minuman cap tikus habis dikonsumsi oleh Terdakwa dan Korban, Terdakwa Kembali memberikan uang kepada Korban untuk membeli lagi minuman keras jenis cap tikus untuk diminum bersama-sama, lalu Terdakwa dan Korban lanjut mengonsumsi minuman keras jenis cap tikus hingga akhirnya mabuk, kemudian tibalah Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN di rumah empang tersebut untuk makan siang, lalu Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN melihat Terdakwa bersama dengan Korban sedang meminum minuman cap tikus sehingga Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN berkata "*so boleh jo minum*" (**sudah, cukup minumnya**), lalu dijawab oleh Terdakwa dan Korban "*oh ndak papa*" (**oh, tidak apa-apa**), lalu Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN langsung pergi ke dapur untuk makan. Sekira pukul 13.00 Wita Terdakwa dan Korban masih mengobrol dalam keadaan mabuk, lalu tiba-tiba Korban mengakatan kepada Terdakwa "*kamu tau, saya pegang dua pasar di toli-toli*" (**kamu tau, saya menguasai dua pasar di toli-toli**), Terdakwa menanggapi dengan menjawab "*nda apa-apa*" (**tidak apa-apa**), lalu Korban menjawab "*coba kau tes saya*" (**coba kamu tes saya**), setelah mendengar ucapan tersebut, Terdakwa merasa tertantang sehingga Terdakwa langsung mengambil parang milik Terdakwa yang ada di bawah *cang* (tempat untuk menangkap udang) dan mengeluarkan parang tersebut dari sarungnya lalu berkata dengan suara keras "*apa kamu?*" sehingga membuat Saksi SURIANTO PAPUTUNGAN juga bersama dengan Saksi ABDUL HAFIF DAENG MULISA yang berjarak kurang lebih 7 (tujuh) meter dari Terdakwa dan Korban yang sedang makan siang di dapur dekat empang tersebut takut dan langsung lari meninggalkan rumah empang tersebut. Selanjutnya Terdakwa langsung mendekati Korban dan langsung menebas bagian wajah korban sebanyak 1 (satu) kali sehingga Korban berteriak kesakitan "*Wendooooo...*" (**Ibuuu....**) sambil merunduk di atas tong penampung udang yang dijadikan meja untuk meletakkan minuman keras cap tikus yang dikonsumsi oleh Terdakwa dan Korban, lalu Terdakwa menebas kembali Korban di bagian belakang kepala Korban sebanyak 1

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kali. Setelah itu Terdakwa langsung pergi dari empang tersebut dan langsung menghubungi Saksi LATARUMPU LAMANITI yang merupakan bos sekaligus pemilik empang tersebut via telephone dan pada saat itu Saksi LATARUMPU LAMANITI sedang mengemudi mobil dalam perjalanan dari Desa Boroko ke Desa Minanga, pada saat memasuki Desa Saleo Saksi LATARUMPU LAMANITI mengangkat telephone dari Terdakwa dan Terdakwa berkata sambil menangis "saya minta maaf saya sudah potong enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum" **(Saya minta maaf sudah potong Enggo (Korban), cepat datang ke sini untuk melihat Enggo apakah sudah mati atau belum)**

- Bahwa beberapa saat kemudian Saksi LATARUMPU LAMANITI sampai di rumah empang dan langsung membawa Korban ke Puskesmas terdekat dengan keadaan Korban berlumuran darah dan sudah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Visum Et Repertum dari Puskesmas Bintauna Pantai Nomor 440/PKM-BP/BMU/065/II/2023 pada tanggal 26 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Fitriana Ekawati Akub pemerika pada Puskesmas Bintauna Pantai dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

HASIL PEMERIKSAAN

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal titik
- Terdapat luka robek besar di bagian wajah membelah antara hidung dan mata sebelah kiri Panjang tiga puluh centi meter dan kedalaman kurang leibh sepuluh centi meter titik
- Terdapat luka terbuka di belakang kepala menembus tulang tengkorak serta menembus lapisan luar otak dengan Panjang sepuluh centi meter dan kedalaman luka tiga centi meter titik
- Setelah dilakukan rekonstruksi Kembali terhadap luka di atas dengan hasil dua puluh lima jahitan titik

KESIMPULAN

Luka-luka di atas disebabkan karena benda tajam titik

Bahwa perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksudnya, serta Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Latarumpu Lamaniti di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa bekerja di lokasi empang milik Saksi;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Mustari alias Enggo;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa telah memotong Saksi Korban hingga Saksi Korban meninggal dunia;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah empang milik Saksi yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada dalam perjalanan dari Desa Boroko menuju ke Desa Minanga dengan mengendarai mobil. Pada saat Saksi memasuki Desa Saleo, Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui telepon dan Terdakwa menangis sambil berkata "Saya minta maaf, saya sudah potong Enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum". Mendengar hal tersebut, Saksi langsung melanjutkan perjalanan menuju ke rumah empang milik Saksi untuk melihat keadaan Saksi Korban;
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah empang, Saksi melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan tubuh bagian kiri Saksi Korban menyentuh tanah dan Saksi Korban sudah berlumuran darah, mulai dari bagian kepala sampai di bagian badan. Saksi juga melihat luka robekan di bagian wajah dan kepala bagian belakang;
 - Bahwa Saksi Korban terlihat seperti sudah tidak bernyawa sehingga Saksi langsung mengangkat Saksi Korban untuk dibawa ke dalam mobil Saksi dan membawa Saksi Korban ke Puskesmas Bintauna;
 - Bahwa saat berada di Puskesmas Bintauna, Saksi Korban mendapatkan perawatan dan tidak lama kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Saksi Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saat Saksi tiba di rumah empang, Saksi hanya melihat Saksi Korban dan tidak melihat Terdakwa;
 - Bahwa saat berada di rumah empang, Saksi tidak melihat senjata tajam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



2. Saksi Surianto Papatungan di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bekerja di lokasi empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Mustari alias Enggo;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi tiba di rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti, saat itu Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Korban sedang duduk bersama sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Melihat hal tersebut, Saksi berkata "so boleh jo minum" dengan maksud untuk menegur dan mengingatkan Terdakwa dan Saksi Korban, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa dan Saksi Korban dengan mengatakan "oh ndak papa". Mendengar jawaban tersebut, Saksi langsung pergi menuju ke dapur, tepatnya di bagian tangga naik ke dapur untuk makan;
 - Bahwa saat Saksi sedang makan bersama Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa, Saksi mendengar suara keras dari Terdakwa yang mengatakan "apa kamu?" sehingga Saksi bersama Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa menegok ke arah suara. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa sudah berdiri sambil memegang sebilah parang yang diarahkan kepada Saksi Korban. melihat hal tersebut, Saksi merasa takut sehingga Saksi langsung berlari ke arah hutan untuk mengamankan diri;
 - Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, tetapi Saksi mengetahui bahwa saat ini Saksi Korban sudah meninggal dunia;
 - Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat Saksi melihat Terdakwa memegang parang sekitar 7 (tujuh) meter;
 - Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa parang dengan ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter adalah parang yang dipegang oleh Terdakwa saat di rumah empang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

3. Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi dan Terdakwa bekerja di lokasi empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Mustari alias Enggo;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi sedang berada di rumah empang untuk memperbaiki mobil *carry* warna merah milik Saksi Latarumpu Lamaniti. Saat sedang memperbaiki mobil, dari jarak sekitar 6 (enam) meter Saksi melihat Terdakwa bersama Saksi Korban sedang duduk bercerita sambil meminum minuman keras jenis cap tikus. Sekitar pukul 12.30 Wita, Saksi istirahat untuk makan siang di dapur rumah empang dan melihat ada Saksi Surianto Paputungan yang sedang makan di dapur;
- Bahwa saat Saksi sedang berada di dapur bersama Saksi Surianto Paputungan, Saksi mendengar suara teriakan Terdakwa yang mengatakan "Wouww apa kamu" sehingga Saksi bersama Saksi Surianto Paputungan menengok ke arah Terdakwa. Saat itu, Saksi melihat Terdakwa sudah memegang sebilah parang dan Terdakwa menghadap ke arah Saksi dan Saksi Surianto Paputungan yang membuat Saksi merasa takut karena kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk berat. Oleh karena Saksi merasa takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan, maka Saksi bersama Saksi Surianto Paputungan langsung meninggalkan rumah empang untuk mengamankan diri;
- Bahwa Saksi tidak melihat perbuatan Terdakwa kepada Saksi Korban, tetapi Saksi mengetahui bahwa saat ini Saksi Korban sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mendengar perbincangan antara Terdakwa dengan Saksi Korban karena saat menuju ke dapur Saksi tidak melewati Terdakwa dan Saksi Korban yang sedang duduk sambil minum minuman keras;
- Bahwa jarak antara Saksi dengan Terdakwa saat Saksi melihat Terdakwa memegang parang sekitar 7 (tujuh) meter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan berupa parang dengan ukuran panjang 34 (tiga puluh empat) sentimeter dan lebar 4,5 (empat koma lima) sentimeter adalah parang yang dipegang oleh Terdakwa saat di rumah empang;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Korban yang mengakibatkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan dengan menggunakan sebuah parang kepada Saksi Korban Mustari alias Enggo yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Korban karena Terdakwa bersama Saksi Korban bekerja di empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama Saksi Korban berada di tempat lokasi kerja empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti dan Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk meminum minuman keras jenis cap tikus untuk merayakan perpisahan Saksi Korban karena keesokan harinya Saksi Korban akan berangkat ke kampung halaman di Toli-Toli, sehingga Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) ml. Setelah Saksi Korban membeli minuman keras tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban duduk di depan rumah empang sambil bercerita dan meminum minuman keras. Oleh karena minuman keras sudah habis, Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras tersebut;
- Bahwa saat kondisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu tau saya pegang (menguasai wilayah) dua pasar di Toli-Toli" yang dijawab oleh Terdakwa "nda apa-apa", kemudian Saksi Korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "coba kau tes saya". Mendengar ucapan Saksi Korban, Terdakwa merasa tertantang sehingga Terdakwa langsung pergi untuk mengambil sebilah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



parang yang ada di bawah cang untuk menangkap udang dan kembali menuju ke tempat Saksi Korban yang saat itu sedang duduk sambil meminum minuman keras. Saat Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut di kepala tepatnya di bagian wajah sehingga Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Wendooo.....". Setelah itu, Saksi Korban langsung merunduk di atas tong penampung udang yang digunakan sebagai meja untuk meletakkan minuman keras dan Terdakwa kembali mengarahkan parang di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat Saksi Korban merunduk di tong penampung udang, Terdakwa langsung meninggalkan rumah empang dan menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti dan sambil menangis Terdakwa mengatakan kepada Saksi Latarumpu Lamaniti "saya minta maaf sudah potong Enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum". Setelah menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti, Terdakwa mematikan *handphone* dan bersembunyi di sekitar lokasi empang untuk menunggu kedatangan Saksi Latarumpu Lamaniti. Saat Saksi Latarumpu Lamaniti sudah berada di rumah empang, Terdakwa melihat Saksi Latarumpu Lamaniti membawa Saksi Korban pergi ke Puskesmas terdekat sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil dan mengeluarkan parang, Terdakwa melihat Saksi Sudianto Papatungan dan Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa yang sedang makan siang di dapur dimana kedua orang tersebut langsung lari ke belakang rumah;
 - Bahwa saat Saksi Korban mengatakan "coba kau tes saya", Terdakwa tidak menjawab tetapi langsung pergi mengambil parang;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki niat atau berencana untuk membunuh Saksi Korban, tetapi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi Korban yang mengatakan bahwa dirinya keras dan menguasai pasar yang ada di Toli-Toli;
 - Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa bekerja di lokasi empang;
 - Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Korban telah meninggal dunia;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis parang berukuran 34 cm lebar 4,5 cm, Panjang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gagang 13,5 cm lebar 6 cm dengan sarung terbuat dari kayu dengan motif blaster memakai solatip hitam dan diikat tali kain berwarna hitam;

Menimbang, bahwa setelah diteliti oleh Majelis Hakim barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga keberadaannya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, telah diajukan bukti surat berupa:

Visum et Repertum Nomor: 440/PKM-BP/BMU/065/II/2023 telah dilakukan pemeriksaan pada tanggal 26 Januari 2023 oleh dr Fitriana Ekawati Akub selaku dokter pada Puskesmas Bintauna terhadap Saksi Korban dengan hasil pemeriksaan:

Pada pemeriksaan korban didapatkan:

- Korban datang dalam keadaan sudah meninggal titik;
- Terdapat luka robek besar di bagian wajah membelah antara hidung dan mata sebelah kiri Panjang tiga puluh centi meter dan kedalaman kurang lebih sepuluh centi meter titik;
- Terdapat luka terbuka di belakang kepala menembus tulang tengkorak serta menembus lapisan luar otak dengan Panjang sepuluh centi meter dan kedalaman luka tiga centi meter titik;
- Setelah dilakukan rekonstruksi Kembali terhadap luka di atas dengan hasil dua puluh lima jahitan titik

Kesimpulan:

Luka-luka di atas disebabkan karena benda tajam titik

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sekitar rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
- Bahwa Terdakwa telah mengarahkan sebilah parang di kepala bagian wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama Saksi Korban berada di tempat lokasi kerja empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti dan Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk meminum minuman keras jenis cap tikus untuk merayakan perpisahan Saksi Korban karena keesokan harinya Saksi Korban akan berangkat ke kampung halaman di Toli-Toli, sehingga Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



(enam ratus) ml. Setelah Saksi Korban membeli minuman keras tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban duduk di depan rumah empang sambil bercerita dan meminum minuman keras. Oleh karena minuman keras sudah habis, Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras tersebut;

- Bahwa saat kondisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu tau saya pegang (menguasai wilayah) dua pasar di Toli-Toli" yang dijawab oleh Terdakwa "nda apa-apa", kemudian Saksi Korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "coba kau tes saya". Mendengar ucapan Saksi Korban, Terdakwa merasa tertantang sehingga Terdakwa langsung pergi untuk mengambil sebilah parang yang ada di bawah cang untuk menangkap udang dan kembali menuju ke tempat Saksi Korban yang saat itu sedang duduk sambil meminum minuman keras. Saat Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut di kepala tepatnya di bagian wajah sehingga Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Wendooo.....". Setelah itu, Saksi Korban langsung merunduk di atas tong penampung udang yang digunakan sebagai meja dan Terdakwa kembali mengarahkan parang di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah melihat Saksi Korban merunduk di tong penampung udang, Terdakwa langsung meninggalkan rumah empang untuk menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti dan sambil menangis Terdakwa mengatakan kepada Saksi Latarumpu Lamaniti "saya minta maaf sudah potong Enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum". Setelah menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti, Terdakwa mematikan *handphone* dan bersembunyi di sekitar lokasi empang untuk menunggu kedatangan Saksi Latarumpu Lamaniti. Saat Saksi Latarumpu Lamaniti sudah berada di rumah empang, Terdakwa melihat Saksi Latarumpu Lamaniti membawa Saksi Korban pergi ke Puskesmas terdekat sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa saat Saksi Latarumpu Lamaniti tiba di rumah empang, Saksi Latarumpu Lamaniti melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan tubuh bagian kiri Saksi Korban menyentuh tanah dan Saksi Korban sudah berlumuran darah, mulai dari bagian kepala sampai di bagian badan serta terdapat luka robekan di bagian wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi dari rumah empang, Saksi Suriyanto Papatungan dan Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa sempat mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan “apa kamu” dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tertantang saat Saksi Korban mengatakan “coba kau tes saya” dan juga merasa emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi Korban yang mengatakan bahwa dirinya keras dan menguasai pasar yang ada di Toli-Toli;
- Bahwa parang tersebut adalah milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa bekerja di lokasi empang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-BP/BMU/065/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 Saksi Korban dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dimaksudkan untuk menunjuk pada subjek hukum yang mempunyai kemampuan untuk mendukung hak dan kewajiban, yang dapat ditunjuk sebagai pendukung hak adalah manusia

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



(*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*) sehingga dapat disimpulkan unsur barang siapa adalah setiap orang atau badan hukum yang mempunyai kapasitas sebagai yang berhak dan berkemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa penguraian unsur barangsiapa bertujuan menentukan kejelasan orang sebagai yang dimaksud oleh Penuntut Umum guna menghindari kekeliruan orangnya (*error in persona*) serta untuk mempertegas kedudukan dari orang yang diajukan ke persidangan sebagai *natuurlijke persoon* atau sebagai *rechts persoon*;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi orang yang bernama Nasir alias Azis sebagai Terdakwa yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan pengakuan Terdakwa maka diperoleh fakta bahwa benar Terdakwalah yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwaan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan sepanjang pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut terlihat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak sedang terganggu ingatannya, dimana Terdakwa mampu memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan dan menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) dan memenuhi kriteria barangsiapa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. "Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut teori hukum adalah kehendak untuk melakukan sesuatu tersebut timbul dari niat batin si pelaku, sehingga dengan demikian pelaku mengerti dan mengetahui apa yang diperbuatnya. Menurut Memori Penjelasan (MvT) WvS Belanda tahun 1886, sengaja (*opzet*) berarti kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu, menurut penjelasan tersebut sengaja (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan, kehendak harus timbul dari pelaku dan pelaku harus benar-benar mengetahui dan sadar apa yang diperbuatnya dimana secara teori sengaja (*opzet*) secara umum telah dikenal mempunyai tiga corak yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, dan sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja (*opzet*) adalah sesuatu



yang dikehendaki dan diketahui (*willens and wetens*) sehingga seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatannya serta mengetahui (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dilakukan seseorang yang mengakibatkan matinya orang lain atau mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 sekitar pukul 13.00 Wita bertempat di sekitar rumah empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti yang beralamat di Desa Minanga Kecamatan Bintauna Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, dimana Terdakwa telah mengarahkan sebilah parang di kepala bagian wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal saat Terdakwa bersama Saksi Korban berada di tempat lokasi kerja empang milik Saksi Latarumpu Lamaniti dan Terdakwa diajak oleh Saksi Korban untuk meminum minuman keras jenis cap tikus untuk merayakan perpisahan Saksi Korban karena keesokan harinya Saksi Korban akan berangkat ke kampung halaman di Toli-Toli, sehingga Terdakwa mengiyakan dan memberikan uang kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras jenis cap tikus sebanyak 1 (satu) botol ukuran 600 (enam ratus) ml. Setelah Saksi Korban membeli minuman keras tersebut, Terdakwa bersama Saksi Korban duduk di depan rumah empang sambil bercerita dan meminum minuman keras. Oleh karena minuman keras sudah habis, Terdakwa memberikan uang lagi kepada Saksi Korban untuk membeli minuman keras tersebut;

Menimbang, bahwa saat kondisi Terdakwa dan Saksi Korban sudah dalam keadaan mabuk, Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "kamu tau saya pegang (menguasai wilayah) dua pasar di Toli-Toli" yang dijawab oleh Terdakwa "nda apa-apa", kemudian Saksi Korban kembali mengatakan kepada Terdakwa "coba kau tes saya". Mendengar ucapan Saksi Korban, Terdakwa merasa tertantang sehingga Terdakwa langsung pergi untuk mengambil sebilah parang yang ada di bawah cang untuk menangkap udang dan kembali menuju ke tempat Saksi Korban yang saat itu sedang duduk sambil meminum minuman keras. Saat Terdakwa sudah berada di dekat Saksi Korban, Terdakwa langsung mengarahkan parang tersebut di kepala tepatnya di bagian wajah sehingga Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Wendooo.....". Setelah itu, Saksi Korban langsung merunduk di atas tong penampung udang yang digunakan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



sebagai meja dan Terdakwa kembali mengarahkan parang di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Korban merunduk di tong penampung udang, Terdakwa langsung meninggalkan rumah empang untuk menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti dan sambil menangis Terdakwa mengatakan kepada Saksi Latarumpu Lamaniti "saya minta maaf sudah potong Enggo, cepat datang lia barangkali sudah mati ato belum". Setelah menghubungi Saksi Latarumpu Lamaniti, Terdakwa mematikan *handphone* dan bersembunyi di sekitar lokasi empang untuk menunggu kedatangan Saksi Latarumpu Lamaniti. Saat Saksi Latarumpu Lamaniti sudah berada di rumah empang, Terdakwa melihat Saksi Latarumpu Lamaniti membawa Saksi Korban pergi ke Puskesmas terdekat sehingga saat itu Terdakwa langsung pergi;

Menimbang, bahwa saat Saksi Latarumpu Lamaniti tiba di rumah empang, Saksi Latarumpu Lamaniti melihat Saksi Korban sudah dalam keadaan terbaring di tanah dengan tubuh bagian kiri Saksi Korban menyentuh tanah dan Saksi Korban sudah berlumuran darah, mulai dari bagian kepala sampai di bagian badan serta terdapat luka robekan di bagian wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban;

Menimbang, bahwa sebelum pergi dari rumah empang, Saksi Surianto Papatungan dan Saksi Abdul Hafif Daeng Mulisa sempat mendengar Terdakwa berteriak dengan mengatakan "apa kamu" dan melihat Terdakwa memegang sebilah parang. Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa tertantang saat Saksi Korban mengatakan "coba kau tes saya" dan juga merasa emosi dengan perkataan yang diucapkan oleh Saksi Korban yang mengatakan bahwa dirinya keras dan menguasai pasar yang ada di Toli-Toli;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yaitu mengarahkan sebilah parang di kepala tepatnya di bagian wajah Saksi Korban sehingga Saksi Korban berteriak dengan mengatakan "Wendooo.....", setelah itu, Saksi Korban langsung merunduk di atas tong penampung udang yang digunakan sebagai meja dan Terdakwa kembali mengarahkan parang di kepala bagian belakang Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali, telah menunjukkan adanya tindakan nyata dari Terdakwa yang telah menimbulkan luka pada diri Saksi Korban hingga Saksi Korban meninggal dunia, dimana keadaan tersebut sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor: 440/PKM-BP/BMU/065/II/2023 tanggal 26 Januari 2023 yang pada pokoknya menerangkan terkait kondisi Saksi Korban yang mengalami luka robek besar di bagian wajah membelah antara hidung dan mata sebelah kiri panjang 30 (tiga puluh) sentimeter dan



kedalaman kurang lebih 10 (sepuluh) sentimeter, luka terbuka di belakang kepala menembus tulang tengkorak serta menembus lapisan luar otak dengan panjang 10 (sepuluh) sentimeter dan kedalaman luka 3 (tiga) sentimeter, sehingga dengan adanya keadaan tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dari dokter pemeriksa, Saksi Korban dinyatakan telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang mengarahkan parang ke bagian kepala Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia, apakah perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan kesengajaan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam menentukan kesengajaan pada diri Terdakwa harus memenuhi 2 (dua) hal, yaitu Terdakwa menghendaki dan mengetahui akan akibat dari perbuatannya. Teori sengaja (*opzet*) secara umum telah dikenal mempunyai 3 (tiga) corak yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian dan sengaja sebagai kemungkinan. Sengaja sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan yang menghendaki pelaku untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalalkan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu. Sengaja sebagai kepastian adalah bentuk kesengajaan yang berupa kesadaran seseorang terhadap suatu akibat yang menurut akal manusia pada umumnya pasti terjadi dikarenakan dilakukannya suatu perbuatan tertentu dan terjadinya akibat tersebut tidak dapat dihindarkan. Akibat yang timbul merupakan akibat lain dari tindakan yang dilakukannya bukan merupakan akibat yang dikehendaki. Adapun sengaja sebagai kemungkinan adalah suatu kesadaran untuk melakukan perbuatan yang telah diketahuinya bahwa akibat lain yang mungkin timbul dari perbuatan itu yang tidak ia inginkan dari perbuatannya, tetapi si pembuat tidak membatalkan niat untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa situasi batin Terdakwa yang sebelum kejadian telah merasakan emosi dan tertantang dengan perkataan Saksi Korban, yang membuat Terdakwa beranjak dari tempat duduk Terdakwa menuju ke tempat disimpannya sebilah parang, kemudian Terdakwa mengambil sebilah parang tersebut dan langsung mengarahkan parang ke bagian kepala, tepatnya di bagian wajah dan kepala bagian belakang Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia telah menunjukkan adanya kesadaran pada diri Terdakwa untuk melukai Saksi Korban. Terdakwa sepatutnya menyadari dan mengetahui bahwa niat untuk melukai Saksi Korban dengan menggunakan sebilah parang dan diarahkan ke bagian kepala tidak hanya akan memberikan rasa sakit pada diri Saksi Korban, tetapi dapat mengakibatkan Saksi Korban



meninggal dunia karena bagian kepala pada struktur tubuh manusia secara *notoir feiten* telah diketahui merupakan bagian yang sangat vital pada tubuh manusia, sehingga dengan adanya perbuatan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah menghendaki akibat dari perbuatan tersebut (sengaja sebagai kepastian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain” telah terpenuhi dan terbukti berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa tersebut dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, dan tidak terdapat unsur kekhilafan maupun kealpaan atas diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana dan Majelis Hakim berpendapat bahwa atas kesalahan yang telah dilakukan maka Terdakwa harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan di samping itu pemidanaan bertujuan pula untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis parang berukuran 34 cm lebar 4,5 cm, Panjang gagang 13,5 cm lebar 6 cm dengan sarung terbuat dari kayu dengan motif blaster memakai solatip hitam dan diikat tali kain berwarna hitam, oleh karena pada persidangan diketahui telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Nasir alias Azis, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah sajam jenis parang berukuran 34 cm lebar 4,5 cm, Panjang gagang 13,5 cm lebar 6 cm dengan sarung terbuat dari kayu dengan motif blaster memakai solatip hitam dan diikat tali kain berwarna hitam;
Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2023, oleh kami, Sulharman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Marly Mandagi, S.H., dan Giovani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Vicky Billy Wurara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Muhammad Jufri Tabah, S.H, M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap didampingi dengan Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Marly Mandagi, S.H.

Sulharman, S.H., M.H.

Giovani, S.H.

Panitera Pengganti,

Vicky Billy Wurara, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 148/Pid.B/2023/PN Ktg